

TANYA JAWAB
(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/ 2 /PADG/2022
TENTANG
TRANSAKSI *CROSS CURRENCY REPURCHASE AGREEMENT* SURAT BERHARGA DALAM
RUPIAH TERHADAP RINGGIT ANTARA BANK DAN BANK INDONESIA UNTUK
MENDUKUNG PENYELESAIAN TRANSAKSI MENGGUNAKAN MATA UANG LOKAL
NEGARA MITRA

- 1. Apa latar belakang dari penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/2/PADG/2022 tentang Transaksi *Cross Currency Repurchase Agreement* Surat Berharga dalam Rupiah Terhadap Ringgit antara Bank dan Bank Indonesia untuk Mendukung Penyelesaian Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal Negara Mitra?**

Bank Indonesia memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Dalam mencapai tujuan tersebut didukung dengan upaya mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan valuta asing tertentu melalui ketersediaan likuiditas ringgit guna penyelesaian transaksi dengan menggunakan mata uang lokal negara mitra dan mendukung pengembangan dan pendalaman pasar uang. Untuk itu, Bank Indonesia melakukan kerja sama keuangan internasional dengan Bank Negara Malaysia dalam bentuk *local currency bilateral swap agreement* (LCBSA BI-BNM). Sebagai pelaksanaan dari LCBSA BI-BNM, Bank Indonesia menyediakan transaksi dengan bank berupa transaksi *cross currency repurchase agreement* surat berharga dalam rupiah terhadap ringgit (CCR MYR/IDR).
- 2. Hal-hal apa saja yang diatur dalam PADG ini?**

PADG ini mengatur antara lain karakteristik transaksi dan surat berharga yang digunakan dalam transaksi, persyaratan transaksi, mekanisme pelaksanaan transaksi dan pengenaan sanksi dalam Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA.
- 3. Apakah yang dimaksud Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA dan bagaimana mekanisme pelaksanaan Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA?**

Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA adalah transaksi penyediaan dana dalam mata uang ringgit oleh Bank Indonesia kepada Bank, melalui mekanisme *repurchase agreement* dengan agunan surat berharga dalam denominasi rupiah. Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA dilakukan dengan mekanisme nonlelang secara langsung kepada Bank Indonesia dengan tahapan sebagai berikut:

 - a. pengumuman;
 - b. pengajuan;
 - c. *pledge* SBN;
 - d. persetujuan; dan
 - e. setelmen dana dan setelmen jatuh waktu.
- 4. Kapankah Bank Indonesia membuka Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA?**

Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA dilakukan pada hari kerja, antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan detail sebagaimana pengumuman rencana Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA dan/atau perubahannya melalui sarana yang digunakan oleh Bank Indonesia, antara lain laman Bank Indonesia.

5. **Siapa yang dapat mengajukan Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA?**

Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA dapat diikuti oleh bank yang ditunjuk sebagai *appointed cross currency dealer bank* di Indonesia (Bank ACCD Indonesia) dalam pelaksanaan LCS Rupiah-Ringgit, yang telah menandatangani dokumen perjanjian agunan dengan kuasa jual dengan Bank Indonesia dan menyampaikan dokumen pendukung perjanjian kepada Bank Indonesia.

6. **Apa yang dilakukan terhadap *outstanding* Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA dalam hal bank dicabut penunjukannya sebagai Bank ACCD Indonesia?**

Terhadap *outstanding* Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA tersebut dilakukan penghentian sebelum jatuh waktu (*early termination*) oleh Bank Indonesia. Bank ACCD Indonesia diwajibkan untuk menyelesaikan kewajiban setelmen transaksi, termasuk membayar bunga *repo* yang dihitung secara penuh hingga tanggal jatuh waktu Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA, sampai dengan batas waktu pemenuhan kewajiban penyelesaian transaksi yang akan diberitahukan oleh Bank Indonesia.

7. **Apakah Bank Indonesia mengenakan sanksi atas pelanggaran terkait penyelenggaraan Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA?**

Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran terkait penyelenggaraan Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA, dalam hal Bank ACCD Indonesia tidak menyediakan surat berharga yang cukup, tidak menyampaikan perintah transfer dana ringgit ke rekening Bank Indonesia, tidak memenuhi kewajiban setelmen jatuh waktu, dan/atau tidak memenuhi kewajiban akibat penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. kewajiban membayar dalam rupiah sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dikonversi ke rupiah, paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per transaksi.

8. **Kapan PADG ini mulai berlaku?**

PADG ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2022.